



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/1248/433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

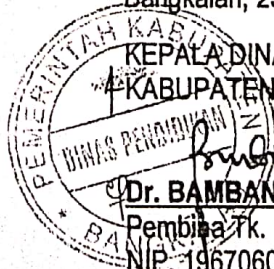
1. Nama Lembaga : POS PAUD ASOKA
2. Alamat Lembaga : Dsn. Masjid Utara Ds. Kwanyar barat
3. Lembaga didirikan sejak : 1 Juni 2009
4. Nama Yayasan : TP. PKK Kabupaten Bangkalan
5. Alamat Yayasan : Jl. Letnan Abdullah No. 1
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 06 April 2009 No. 5
7. No. Kemenkumham : AHU-0007895.AH.0104.Tahun 2016
8. Kecamatan : Kwanyar

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 23 Juni 2020 s.d 23 Juni 2023 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 23 Juni 2020



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002